



**BUPATI HALMAHERA BARAT
JAILOLO**

KEPUTUSAN BUPATI HALMAHERA BARAT

NOMOR 89 TAHUN 2014

TENTANG

**PEMBENTUKAN TIM LIKWIDASI PEMBUBARAN
PERUSAHAAN DAERAH GAMA KARYA
KABUPATEN HALMAHERA BARAT
TAHUN 2014**

BUPATI HALMAHERA BARAT,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Pasal 29 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1962 tentang Perusahaan Daerah mengamanatkan bahwa Pembubaran Perusahaan Daerah dan penunjukan likwidaturnya ditetapkan dengan Peraturan Daerah serta menindaklanjuti hasil Pemeriksaan BPK R.I Propinsi Maluku Utara Tahun Anggaran 2013 tentang Keberadaan Perusahaan Daerah Gama Karya maka perlu dibentuk Tim Likwidasi Perusahaan Daerah dimaksud;
- b. bahwa mereka yang ditunjuk dalam Keputusan ini dianggap mampu dan memenuhi syarat serta memiliki kompetensi untuk melaksanakan tugas sebagai Tim Likwidasi dimaksud;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pembentukan Tim Likwidasi Perusahaan Daerah Kabupaten Halmahera Barat Tahun 2014;
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 60 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-undang Nomor 23 Darurat Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah-daerah Swatantra Tingkat II Dalam Wilayah Daerah Swatantra Tingkat I Maluku menjadi Undang-undang;
2. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1962 tentang Perusahaan Daerah;
3. Undang-undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan atas Undang-undang 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian;
4. Undang-undang Nomor 6 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 46 Tahun 1999 tentang Pembentukan Provinsi Maluku Utara, Kabupaten Buru dan Kabupaten Maluku Tenggara Barat;
5. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Halmahera Utara, Kabupaten Halmahera Selatan, Kabupaten Kepulauan Sula, Kabupaten Halmahera Timur dan Kota Tidore Kepulauan di Provinsi Maluku Utara;
6. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
7. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
8. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;
9. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;

13. Peraturan Daerah Kabupaten Halmahera Barat Nomor 3 Tahun 2013 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Halmahera Barat Tahun Anggaran 2014.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- KESATU : Membentuk Tim Likwidasi Perusahaan Daerah Gama Karya Kabupaten Halmahera Barat, dengan susunan Tim sebagaimana tercantum pada Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Tim Likwidasi sebagaimana dimaksud Diktum Kesatu, melaksanakan tugas menetapkan Akuntan Publik untuk mendapat laporan keuangan Perusahaan Daerah Gama Karya dengan tetap berpedoman sesuai ketentuan yang telah ditetapkan.
- KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya, Tim sebagaimana dimaksud Diktum Kesatu, dibantu oleh Sekretariat Tim dengan personil sebagaimana dimaksud dalam Lampiran II Keputusan ini.
- KEEMPAT : Tim sebagaimana dimaksud Diktum Kesatu dalam melaksanakan tugas diberikan honorarium dan jasa-jasa lainnya sesuai kemampuan keuangan Perusahaan Daerah Gama Karya.
- KELIMA : Segala biaya yang akan timbul akibat dikeluarkannya Keputusan ini dibebankan pada Perusahaan Daerah Gama Karya Kabupaten Halmahera Barat Tahun Anggaran 2014.
- KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan

Ditetapkan di : Jailolo
pada tanggal : 28 April 2014

BUPATI HALMAHERA BARAT,


NAMTO H. ROBA

PEJABAT	PARAF
Sekretaris Daerah	
Ass. Bid. Eko, Pemb. & Kesra	
Kabag Ekonomi	 25/4-14
Kabag. Hukum & Orgs	

Tembusan: Disampaikan kepada Yth ;





1. Menteri Dalam Negeri di Jakarta,
2. Badan Pemeriksa Keuangan Perwakilan Maluku Utara di Ternate,
3. Gubernur Maluku Utara di Sofifi,
4. Inspektur Inspektorat Kabupaten Halmahera Barat di Jailolo,
5. Kepala Dinas PPKAD Kab. Halmahera Barat di Jailolo
6. Yang bersangkutan untuk diketahui dan seperlunya.



LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI HALMAHERA BARAT
 NOMOR : 89 TAHUN 2014
 TANGGAL : 28 April 2014

TENTANG : DAFTAR TIM LIKWIDASI PERUSAHAAN DAERAH GAMA KARYA KABUPATEN HALMAHERA BARAT TAHUN 2014

NO	NAMA/JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
1	2	3
1	SEKRETARIS DAERAH	PENGARAH/KOORDINATOR
2	ASISTEN BID, EKO, PEMB & KESRA	KETUA
3	KABAG EKONOMI	SEKRETARIS
4	KADIS PPKAD KAB HALBAR	ANGGOTA
5	DIREKTUR UTAMA PD GAMA KARYA	ANGGOTA
6	DIREKTUR KEUANGAN PD GAMA KARYA	ANGGOTA
7	DIREKTUR OPERASIONAL PD GAMA KARYA	ANGGOTA
8	INSPEKTUR INSPEKTORAT	ANGGOTA
9	HUKUM DAN ORGANISASI	ANGGOTA

PEJABAT	PARAF
Sekretaris Daerah	
Ass. Bid. Eko, Pemb. & Kesra	
Kabag Ekonomi	 4-14
Kabag. Hukum & Orgs	

BUPATI HALMAHERA BARAT,





NAMTO H. ROBA



LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI HALMAHERA BARAT
NOMOR : 09 TAHUN 2014
TANGGAL : 28 April 2014

TENTANG : DAFTAR SEKRETARIAT TIM LIKWIDASI PERUSAHAAN DAERAH GAMA
KARYA KABUPATEN HALMAHERA BARAT TAHUN 2014

NO	NAMA/JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
1	2	3
1	KASUBAG ORTALA BAG. HUKUM & ORGS	ANGGOTA TDK TETAP
2	MUHAMMAD BASRI, SH	ANGGOTA TDK TETAP

PEJABAT	PARAF
Sekretaris Daerah	
Ass. Bid. Eko, Pemb. & Kesra	
Kabag Ekonomi	
Kabag. Hukum & Orgs	

BUPATI HALMAHERA BARAT,


NAMTO H. ROBA

